

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

**AN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
TAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 dan 3

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
	Jabatan	: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
	Alamat Kantor	: Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
	Email	:
	NIK	: 0953046301470009

2.	Nama	: HASTO KRISTIYANTO
	Jabatan	: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
	Alamat Kantor	: Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
	Email	:
	NIK	: 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti 1a**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdi-perjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com

1



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 (**Bukti P-1b**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.	DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.	20.	ARIES SURYA, S.H.
2.	DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.	21.	ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
3.	DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.	22.	SAMUEL DAVID, S.H.
4.	DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.	23.	MARTINA, S.H., M.H.
5.	SIMEON PETRUS, S.H.	24.	MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH
6.	ABADI HUTAGALUNG, S.H.	25.	ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
7.	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.	26.	KARTO NAINGGOLAN, S.H.
8.	HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.	27.	EFRI DONAL SILAEN, S.H.
9.	JOHANNES L. TOBING, S.H.	28.	I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
10.	WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.	29.	DEVYANI PETRICIA, S.H.
11.	YODBEN SILITONGA, S.H.	30.	IVO ANTONI GINTING, S.H.
12.	M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.	31.	FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
13.	BENNY HUTABARAT, S.H.	32.	RIVALDO KALALINGGI, S.H.
14.	FAJRI SAFI'I, S.H.	35.	HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H. (BBHAR DPD SUMBAR)
15.	RIKARDUS SIHURA, S.H.	36.	DANU YULINDO S.H (BBHAR SUMBAR)
16.	ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.	37.	HARLI, S.H., M.T., M.A.
17.	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.	38.	FRANDITYA UTOMO, S.H.
18.	ARMY MULYANTO, S.H.	39.	PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H.
19.	MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si		

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Bersama ini menyampaikan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah:

1. Daerah Pemilihan Papua Tengah 5
2. Daerah Pemilihan Papua Tengah 3

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, (**Bukti P-..**), terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, yaitu adanya perbedaan angka pada D-Hasil Distrik/Kecamatan Tembaga Pura dan D-Hasil Kabupaten Mimika

Dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada titik pertama dan terakhir yang butusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-..**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasi 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Vide Bukti P-1b**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023**, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul.. WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PAPUA TENGAH DAPIL 5

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 5.

3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK/PPD (Kecamatan/Distrik), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, PEMOHON atas hal tersebut diatas, melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota Mimika (**Bukti P-..**)
6. Bahwa selain itu, PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara ditingkat provinsi (**Bukti P-..**)
7. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi perbedaan hasil antara D-Hasil Distrik/Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
8. Bahwa di Distrik Tembaga Pura terdapat 76 (tujuh puluh enam) TPS, dimana suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut :

i (Data TPS)

9. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Distrik Tembaga Pura Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	
1	PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
2	Nasdem	1.357	3.275	+1918

10. Bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, menurut D.Hasil Kabupaten/Kota Mimika (**Bukti P-6 s/d Bukti P-7**) sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.Hasil KabKo Mimika	Total
1	PKB	23.469	23.469
2	GERINDRA	20.001	20.001
3	PDI PERJUANGAN	30.153	30.153
4	GOLKAR	24.174	24.174
5	NASDEM	33.762	33.762
6	BURUH	5.822	5.822
7	GELORA	5.740	5.740
8	PKS	13.735	13.735
9	PKN	1.903	1.903
10	HANURA	10.756	10.756
11	GARUDA	4.921	4.921
12	PAN	16.898	16.898
13	PBB	2.685	2.685
14	DEMOKRAT	15.830	15.830
15	PSI	3.755	3.755
16	PERINDO	11.875	11.875
17	PPP	673	673
24	UMMAT	3.595	3.595

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalihkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan :

11. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di D.Hasil Kecamatan Tembaga Pura sebanyak 1.918 suara dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan sebanyak 2.776 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-11a s/d Bukti P-11b**) sebagai berikut:

Kab. Mimika, Kec. Tembaga Pura

Partai	D.Hasil Kec	D.Hasil KabKo	Selisih
PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
Nasdem	1.357	3.275	+1.918

12. Bahwa berdasarkan pada point 10 di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan **pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 2.776 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik Nasdem sebanyak 1.918 (seribu Sembilan ratus delapan belas) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
13. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;

14. Bahwa seharusnya perolehan suara haruslah sama antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten. Namun jikalau terdapat perbedaan maka haruslah mengacu kepada D-Hasil Distrik/Kecamatan. Sehingga seharusnya suara PDI Perjuangan di Distrik Tembaga Pura adalah sebesar 4.042 suara dan suara Partai Nasdem adalah sebesar 1.357.
15. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
16. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Berkepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efektif
 - k. Efisien
17. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 9 (Sembilan) di daerah pemilihan Papua Tengah 5, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
18. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

PAPUA TENGAH DAPIL 3

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagai Pemekaran dari Provinsi Papua pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 di lakukan dengan sistim noken yang meliputi 7 Kabupaten Yaitu : Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai dan Intan Jaya.
2. Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009”
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :

(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;

4. Bahwa dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sudah banyak mengakomodir sistem noken dalam berbagai putusan di Provinsi Papua pada wilayah adat Lapago meliputi :

- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Mamberamo Tengah
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kabupaten Yalimo

Sementara wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua meliputi :

- Kabupaten Puncak,
- Kabupaten Puncak Jaya,
- Kabupaten Nabire,
- Kabupaten Paniai,
- Kabupaten Deyai,
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Intan Jaya.

5. Bahwa berdasarkan Bab X Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang teknisnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, wilayah pemohon merupakan wilayah yang Pemberian suaranya dengan menggunakan sistem noken/ikat karena diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah pada kabupaten pucak;

7. Bahwa dalam pelaksanaan sistem ikat tersebut sangatlah berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Kursi Anggota DPRD Dapil II adalah sebagai berikut

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Manase Wandik	2.414	7.939	5.525
2.	Menas Mayau	2.586	o	-2.586
3.	Julianus Tinal	3.139	o	-3.139

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan dan penambahan di 8 distrik yaitu Distrik Boega, Boega Barat, Ogamanin, Oega Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo dan Dervos dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengurangan suara Pemohon di 8 Kampung Distrik Boega, Kabupaten Puncak sebanyak 5.525 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya pengalihan suara dari Pemohon kepada Caleg Partai PKN atas nama Julianus Tinal nomor urut 1 pada formulir Model D Hasil-DPRD Kabupaten di Distrik Boega yang tertulis sebanyak 3.139 suara padahal hasil sistim Noken/Kesepakatan warga untuk caleg DPRD Kabupaten Puncak di Distrik Boega sebanyak **Nol** suara. Sedangkan Partai Demokrat mendapatkan suara di formulir Model D Hasil-DPRD Kabupaten di Distrik Boega sebanyak 2.586 suara, padahal hasil sistim Noken/Kesepakatan warga hanya memperoleh **Nol** suara [bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.8]

2. Tabel Perolehan suara Dapil II Distrik Boega Barat DPT : 5.819

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Manase Wandik	512	1.700	1.188
2.	Partai PKB	952	0	-952
3.	Partai Nasdem	1.000	2.000	1.000
4	Partai PBB	125	700	575
5	Partai Demokrat	3.230	100	+3.130

Perolehan suara Pemohon di Kampung Jenggereng Distrik Boega Barat, Kabupaten Puncak sebanyak 1.000 suara, Kampung Autagalog 200 suara, Kampung Jambul 500 suara. Sementara Pengurangan suara Pemohon tersebut karena adanya pengalihan suara dari Pemohon kepada Partai Demokrat pada formulir Model D Hasil-DPRD Kabupaten di Distrik Boega Barat yang tertulis sebanyak 3.230 suara padahal hasil sistim Noken/Kesepakatan warga untuk caleg DPRD Kabupaten Puncak di Distrik Boega Barat sebanyak 100 suara. [bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.8]

3. Tabel Perolehan suara Dapil II Distrik Ogamanin DPT: 7.109

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Wominus Yolemal	o	3.444	3.444
2.	Partai Garuda	3.462	1.300	2.162
3.	Partai Demokrat	3.485	1.300	2.185

Perolehan suara Pemohon di Kampung Erong Berong Distrik Ogamanin Kabupaten Puncak sebanyak 2.182 suara, Kampung Onop 556 suara, Kampung Daung 545 suara, Kampung Kulama 162 suara.

Sementara Pengurangan suara Pemohon tersebut karena adanya pengalihan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 2.162 suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.185 suara pada formulir Model D Hasil-DPRD Kabupaten di Distrik Ogamanin. [bukti P- sampai dengan bukti P-]

4. Tabel Perolehan suara Dapil II Distrik Beoga Timur DPT: 4.462

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Wominus Yolemal	o	800	-800
2.	Partai Gerindra	2.231	300	+1.931
3.	Partai PKN	2.231	2.231	0

Perolehan suara Pemohon di Kampung Pilogoma Distrik Beoga Timur Kabupaten Puncak sebanyak 800 suara. Sementara Penggelembungan suara Partai Gerindra oleh Termohon sebanyak 1.931 [bukti P- sampai dengan bukti P-]

5. Tabel Perolehan suara Distrik Yugumuak Dapil III DPT: 6.899

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yotam Tabuni	5	1.459	-1.454
2.	Partai Nasdem	5.174	o	5.174
3.	Partai Hanura	1.720	1.720	0

Perolehan suara Pemohon dengan sistim Noken/Kesepakatan warga di Kampung Agengen 596 suara, Kampung Manggame 863 suara Distrik Yugumuak Kabupaten Puncak.

Sementara Penggelembungan Partai Nasdem 5.174 suara yang diambil dari suara Pemohon sebanyak 1.454. [bukti P- sampai dengan bukti P-]

6. Tabel Perolehan suara Distrik Sinak Dapil III DPT: 8.277

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Yotam Tabuni	o	2.281	-2.281
2.	Partai Gerindra	4.503	o	4.503
3.	Partai Nasdem	3.774	o	3.774

Perolehan suara Pemohon dengan sistim Noken/Kesepakatan warga di Kampung Kelemame 2.281 suara, Distrik Sinak Kabupaten Puncak.

Sementara Penggelembungan Partai Nasdem dari 1.493 suara menjadi 3.774 suara yang diambil dari suara Pemohon sebanyak 2.281 [bukti P- sampai dengan bukti P-]

7. Tabel Perolehan suara Distrik Mageabume Dapil III DPT: 9.889

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lenus Tabuni/Pemohon	o	2.018	2.018
2.	Partai PSI	4.272	4.272	0
3.	Partai Nasdem	5.417	o	5.417

Perolehan suara Pemohon dengan sistim Noken/Kesepakatan warga di Kampung Nigilome 1.475 suara, Kampung Winanggwi 289 suara, Kampung Kondokwe 254 suara Distrik Mageabume Kabupaten Puncak.

Sementara Penggelembungan Partai Nasdem dari **NoI** suara menjadi 5.417 suara yang diambil dari suara Pemohon sebanyak 2.018 [bukti P- sampai dengan bukti P-]

8. Tabel Perolehan suara Distrik Doufo dan Dervos Dapil IV DPT:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Simon Hoborsi	2.000	3.704	-1.704

Perolehan suara Pemohon dengan sistim Noken/Kesepakatan warga di Distrik Doufo dan Dervos sebanyak 3.704 suara, namun dikurangi oleh Termohon menjadi 2.000 suara.

9. Tabel Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil III Kabupaten Puncak DPT: 155.536

No.	Perolehan Suara	Selisih
-----	-----------------	---------

	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah	Termohon	Pemohon	
1.	Yuniana Wandik	5.503	19.518	14.015
2	Yesman Murib	o	9.889	9.889
3	Kris Murib	1.404	26.336	24.932
4	Partai PSI	19.157	o	-19.157
5	Partai PKN	12.074	o	-12.074

Perolehan suara Pemohon (caleg Nomor 1,2 dan 3) dengan sistim Noken/Kesepakatan warga di Dapil III Kabupaten Puncak sebanyak 55.743 suara, namun dikurangi dan dialihkan oleh Termohon ke Partai PSI sebanyak 19.157 dan Partai PKN sebanyak 12.074 suara.

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan:
 - Papua Tengah 5; dan
 - Papua Tengah 3;
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah 5 yang benar berdasarkan dari D-Hasil Distrik/Kecamatan PEMOHON pada Distrik Tembaga Pura dengan rincian total

suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar **4.042** (empat ribu empat puluh dua) suara dan suara Partai Nasdem sebesar **1.357** (seribu tiga ratus lima puluh tujuh);

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5,

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kab/Ko
1	PDI Perjuangan	4.042	4.042
2	Nasdem	1.357	1.357

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah sepanjang Dapil III untuk Caleg dari Partai PDIP sebagai berikut:

Tabel 1 Dapil II

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak	Perolehan Suara
1.	Manase Wandik	13.721

Tabel 2 Dapil III

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak	Perolehan Suara
1.	Yotam Tabuni	3.740
2	Lenus Tabuni	2.018

Tabel 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Yuniana Wandik	19.518
2	Yesman Murib	9.889
3	Kris Murib	26.336

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.




YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si

ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.